

PROFIL

KEDUDUKAN DAN ALAMAT

Bahwa Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan Organisasi Perangkat daerah (OPD) dengan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah.

VISI-MISI

DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BADUNG

VISI

TERCIPTANYA RASA AMAN MASYARAKAT DARI BAHAYA KEBAKARAN

MISI

1. MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DIBIDANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN BAHAYA KEBAKARAN.
2. TERPENUHINYA STANDAR KOMPETENSI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN.
3. MENINGKATKAN KESADARAN DAN MENUMBUH KEMBANGKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROTEKSI KEBAKARAN.


ALAMAT KANTOR

Jl. Kebo Iwa No. 39 Denpasar

Telepon / Fax : 0361-428449

Email : damkar.badung@gmail.com

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BADUNG





**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

ALAMAT : JALAN KEBO IWA NO. 39 DENPASAR

TELP/FAX : 0361 428449 KODE POS 80117

<https://diskarmat.badungkab.go.id>



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR 188.46/47/2024

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BADUNG**

**KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN
BADUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan diperlukan tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam mendukung kelancaran kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung tentang Struktur Organisasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);

11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas:

- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpan penyediaan dan pendokumentasian, pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan publik agar mudah diakses oleh publik.

KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang :

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan


- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 8 Juli 2024

KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BADUNG



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. PPID Kabupaten Badung sebagai laporan
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 188.46/47/2024 TANGGAL : 8 JULI 2024

TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASJ PELAKSANA PADA DINAS
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BADUNG

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BADUNG



KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BADUNG



I WAYAN WIRYA, SE., M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19660513 199003 1 009

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 188.46/47/2024

TANGGAL 8 JULI 2024

TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORAGANJSASI DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN
BADUNG

- I. Penanggung jawab /
Atasan PPID Pelaksana : Kepala Dinas Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Badung
- II. PPID Pelaksana : Sekretaris Dinas Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Badung
- III. Bidang Pendukung
Sekretariat : Kasubag Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan Dinas Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Badung
- IV. Bidang Pengolah Data : Kepala Bidang Penunjang dan Pengendalian
Dan Klasifikasi Informasi Kebakaran
- V. Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Bidang Pemberdayaan dan
dan Dokumentasi Partisipasi Masyarakat
- VI. Bidang Fasilitasi Sengketa : Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran
Informasi dan Penyelamatan
- VII. Petugas Teknis/
Administrasi Pelayanan : Cokorda Gde Darma Putra, SH
I Made Arta Wijaya, S.Sos
Ni Putu Puniari Eka Putri, S.Si., M.Si
Ni Made Juliani, S. Sos
I Nyoman Alit Triadi
-

KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BADUNG

